KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENJELASAN/KETERANGAN DAN/ATAU NASKAH AKADEMIK DAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
b. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan melalui pendataan, kemudahan perijinan, kemitraan, penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, jaringan usaha dan pemasaran;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu disusun Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pembentukan Tim Penyusun Penjelasan/Keterangan Dan/Atau Naskah Akademik Dan Draft

Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24) seagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. aturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara

Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 50) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 8,Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim penyusun kegiatan penyusunan Penjelasan/Keterangan Dan/Atau Naskah Akademik Dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah,Tim Teknis dan Sekretariat.

KETIGA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah :

A. Tim Pengarah
   1. Memberikan arahan, masukan dan pembinaan kepada tim penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

B. Tim Teknis
   1. Melakukan identifikasi ke OPD terkait kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

2. Menganalisa dan membahas Rancangan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Menyusun draft sampai menjadi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah bersama dengan konsultan;
4. Merumuskan kebijakan tentang Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
5. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
6. Memonitor dan mengevaluasi proses tahapan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
7. Menganalisa dan membahas penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

C. Sekretariat

Membantu konsultan dan tim kerja dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal 11 Pebruari 2024

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pekalongan

YUDHI HIMAWAN,S.T.M.Sc.M.T
NIP. 19790511 200502 1 003

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan;
2. Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Pekalongan;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Pekalongan
Nomor : 9 Tahun 2024
Tanggal : 11 Pebruari 2024

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PENJELASAN/KETERANGAN DAN/ATAU NASKAH AKADEMIK DAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAAH
TAHUN ANGGARAN 2024

A. Tim Pengarah

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Yudhi Himawan,ST.,M.Sc.,MT	Sekretaris DPRD	Ketua
2	Moch. Arifin, S.H.M.H	Kabag Persidangan dan Peraturan Perundang-Undangan	Wakil Ketua

B. Tim Teknis

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Siswo Handoyo, S.H.M.M	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Ketua
2	Sapto Wahono, SIP	Perisalah Legislatif Ahli Muda	Wakil Ketua
3	Latifa Gita Nirwana,SH	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Anggota
4	Nuzula Hidayah Briliannisa, SH	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Anggota

C. Sekretariat

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Dewi Eko Setyowati,S.H	Analis Kebijakan Ahli Muda	Koordinator
2	Eni Kusmiyati, S.Sos	Analis Kebijakan Ahli Muda	Wakil Koordinator
3	Yayuk Lestari, S.H	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Notulis

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pekalongan

YUDHI HIMAWAN,S.T.M.Sc.M.T
NIP. 19790511 200502 1 003